



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAKARIA alias SAKA;
Tempat lahir : Soni;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung II Desa Soni Kec. Dampal Selatan
Kab. Tolitoli;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 24 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 32/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 15 April 2020, Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN, Tli., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 21 Februari 2020 No. REG. Perk : PDM-11/TToli/Enz.2/02/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAKARIA alias SAKA**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Dusun Tanjung II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekitar jam 17.00 wita. Petugas kepolisian mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang Lelaki yang ketahuinya bernama Lelaki SAKARIA Alias SAKA memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika diduga jenis shabu- shabu yang disimpan dirumahnya di Dusun Tanjung II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mendengar informasi tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polres Tolitoli kemudian langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita petugas kepolisian tiba dirumah Terdakwa kemudian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa pada saat itu. Kemudian setelah itu petugas kepolisian langsung memanggil saksi yaitu masyarakat aparat Desa Soni untuk ikut menyaksikan proses penangkapan Terhadap Terdakwa. Setelah itu dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat dan aparat Desa Soni kemudian petugas kepolisianpun langsung melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian Terdakwa namun setelah digeledah tidak ditemukan apa-apa dibadan maupun pakaiannya. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan

Hal. 2 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna Hijau didalam bantal kursi yang tergeletak didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) didalam kamar mandi rumah Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak plastik kecil warna hijau yang ditemukan didalam bantal kursi yang tergeletak didalam kamarnya tersebut, setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 6 (enam) plastik obat kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat dan aparat Desa Soni “**ini apa siapa punya barang (shabu-shabu) yang** kemudian dijawab oleh Terdakwa “**saya punya barang (shabu-shabu) itu pak**”. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa ***tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang maupun berdasarkan Undang-Undang*** telah menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4919/NNF/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 dimana 6 (enam) plastik obat kecil berisi narkotika diduga jenis shabu-shabu diberi kode Romawi (I s/d VI) dengan berat netto 0,2823 gram dengan nomor barang bukti 11649/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pedahuluan	Uji Konfirmasi
11649/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 11649/2019/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 22 Oktober 2019 di Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan hasil pemeriksaan Negatif (-) Amphetamine, Morphine (MOP) maupun Marijuana (THC) sebagaimana Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/98/Ket/RSUD/I/2020 tanggal 22 Januari 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAKARIA alias SAKA**, pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Dusun Tanjung II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019, sekitar jam 19.00 wita. Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu di Anto yang berada di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan 6 (enam) plastik kecil Narkotika jenis Shabu-Shabu. Kemudian sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa sampai di rumahnya kemudian mengkonsumsi sedikit sabu-sabu yang dibelinya dari Anto tersebut dimana awalnya Terdakwa menyiapkan alat penghisap Shabu (Bong) kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang dibelinya tersebut kemudian memasukkan kedalam kaca pirex. Setelah itu kaca pirex dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan / pipet. Setelah itu mengeluarkan asapnya dari mulut Terdakwa secara berulang kali sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa berhenti menghisap Shabu-Shabu.
- Bahwa Terdakwa **tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang maupun berdasarkan Undang-Undang** telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4919/NNF/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 dimana 6 (enam) plastik obat kecil berisi narkotika diduga jenis shabu-shabu diberi kode Romawi (I s/d VI) dengan berat netto 0,2823 gram dengan nomor barang bukti 11649/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pedahuluan	Uji Konfirmasi
11649/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 11649/2019/NNF berupa

Hal. 4 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAKARIA alias SAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Sebagaimana dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **SAKARIA alias SAKA** selama **4 (EMPAT) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **SAKARIA alias SAKA** untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) plastik obat kecil berisi narkotika diduga jenis shabu-shabu diberi kode Romawi (I s/d VI) dengan berat netto 0,2823 gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - c. 1 (satu) buah bantal kursi;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menghukum Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAKARIA alias SAKA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAKARIA aLias SAKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A SAKARIA alias SAKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik obat kecil berisi narkotika diduga jenis shabu-shabu diberi kode Romawi (I s/d VI) dengan berat netto 0,2823 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah bantal kursi;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/02/Akta.Pid/2020/PN Tli dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 09/2/Akta.Pid/2020/PN Tli;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 24 April 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi

Hal. 6 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 10/02/Akta.Pid/2020/PN Tli masing-masing tanggal 20 April 2020;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Toli Toli dalam memutus perkara ini yang mana Majelis Hakim membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sedangkan Penuntut Umum menuntut yang terbukti melanggar dakwaan Primair yaitu melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Toli Toli tanggal 15 April 2020 serta memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini seperti berikut :

Menimbang, bahwa penyalah guna narkotika menurut pasal 1 angka 15 UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga dalam kaitannya dengan pasal 54 UU Narkotika, maka penyalah guna narkotika ini bisa sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau penyalah guna narkotika yang sudah sampai pada tingkat kecanduan yang disebut sebagai pecandu narkotika ataupun penyalah guna yang belum sampai kepada taraf itu. Sehingga penyalah guna narkotika untuk diri sendiri vide pasal 127 ayat (1) UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika umumnya adalah penyalah guna narkotika ansich yang untuk memperoleh narkotika dan memenuhi kebutuhan narkotikanya tidak dapat mengusahakan sendiri, tetapi diperoleh dari pihak lain dengan cara membeli atau menerima dari pihak lain. Ini berarti guna memenuhi kebutuhannya untuk mengkonsumsi, dirinya menggunakan narkotika yang belum dan/atau akan digunakan atau sisa dari yang telah digunakan. Artinya

Hal. 7 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri, narkoba harus sudah ada, sehingga pelaku mesti memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba yang akan digunakan. Nach, jenis tindakan penyalahgunaan narkoba sebelum mengkonsumsi dimaksud tidak lain adalah unsur esensial dari pasal 112 ayat (1) UU Narkoba. Dengan demikian setiap pelaku Penyalahgunaan narkoba vide pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, dengan sendirinya dan otomatis memenuhi pasal 112 ayat (1) UU Narkoba.

Bahwa karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa pasal 112 ayat (1) UU Narkoba adalah pasal keranjang sampah yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan, korban penyalahgunaan maupun pecandu narkoba. Pada hal bagi mereka pelaku vide pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, penyelesaiannya secara hukum haruslah dilakukan secara khusus, maka UU Narkoba sendiri mengamanatkan didalam menerapkan pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, para penegak hukum wajib memperhatikan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU Narkoba. Inilah salah satu dasar filosofi pertimbangan terbitnya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jo SEMA Nomor 03 tahun 2011 tentang Penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jo PP Nomor 25 tahun 2011, kedudukan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tetap sebagai rujukan penegak hukum utamanya Hakim dalam menangani pelaku tindak pidana vide pasal 127 ayat (1) UU Narkoba.

Bahwa kriteria untuk dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial berdasarkan SEMA dan PP tersebut, yaitu :

1. Pada saat ditangkap Penyidik POLRI atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 gram ;
3. Surat uji lab positif menggunakan shabu ;
4. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkoba

Bahwa telah menjadi fakta, sewaktu terdakwa dilakukan penggeledahan badan tidak didapatkan narkoba pada dirinya. Tetapi segera setelah masuk kerumahnya ditemukan narkoba dalam 6 bungkus plastik kecil obat seberat netto 0,2823 gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau, 1 (satu) buah bantal kursi dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong. Serta sebagian telah dikonsumsi dengan cara dipanaskan dan asap yang keluar

Hal. 8 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisap dengan alat bong tersebut. Sehingga kriteria bahwa terdakwa tertangkap tangan, barang bukti shabu yang ditemukan seberat 0,2823 gram (kurang dari satu gram), faktanya 2 hari sebelumnya sebagian shabunya telah digunakan/dikonsumsi serta tidak ternyata terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba. Sehingga terhadap Terdakwa dapat diberlakukan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jo SEMA Nomor 03 tahun 2011 tentang Penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jo PP Nomor 25 tahun 2011, kedudukan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tetap sebagai rujukan penegak hukum utamanya Hakim dalam menangani pelaku tindak pidana vide pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka terdakwa lebih tepat memenuhi sebagai pelaku vide pasal 127 ayat (1) dari pada pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sekalipun dapat saja perbuatannya masuk memenuhi pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Karena semua pelaku vide pasal 127 ayat (1) pasti dan otomatis memenuhi pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Bahwa oleh karena itu Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang menyatakan bahwa Terdakwa SAKARIA alias SAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidir Penuntut Umum.

Bahwa dalam menerapkan dan menegakkan hukum hakim dituntut bukanlah cenderung sebagai corong undang-undang, tetapi harus memberikan penafsiran sedemikian rupa dalam arti mampu mengharmonikan antara norma dan fakta. Sehingga hukum dapat dilihat sebagai pranata yang harus disenyawakan (didialogiskan) dengan problem konteks sosial politik, ketidakadilan dan problem prakxis kemanusiaan lainnya. Bila demikian maka bukan hanya aspek yuridisnya yang berupa kepastian hukum, tetapi juga aspek filosofis berupa keadilan maupun aspek sosiologisnya berupa kemanfaatannya yang seberapa mungkin dapat terakomodir dari penegakkan hukum. Bahkan untuk akhir-akhir ini ada tambahan tuntutan agar putusan hakim itu memiliki nuansa dan aspek theologis. Sehingga betapa besar dan sempurnanya tuntutan publik yang ditujukan pada hakim terhadap produk putusnya guna memberikan keadilan. Sekalipun mengakomodir ketiga cita dasar hukum itu saja bukanlah hal yang mudah, karena ketiga recht ide hukum tersebut bersifat

Hal. 9 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spanning verhaltis, yang satu ingin menonjol dengan mendesak lainnya, apalagi ditambah adanya tuntutan yang bernuansa dan berasfek theologis itu.

Bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa maupun lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Karena telah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*). Disamping seberapa dapat memenuhi tujuan dari pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan terhadap diri pelaku, melainkan tujuan pemidanaan juga lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi; Juga bersifat prepentif agar warga masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa yang dapat dikenai sanksi pidana tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan ikut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana vide pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 15 April 2020 yang dimohonkan banding. Hanya ada beberapa pertimbangan atau pendapat yang perlu ditegaskan agar menjadi tepat sepenuhnya ;

Bahwa mengenai setiap orang/barang siapa, ada yang berpendapat bahwa barang siapa ini bukanlah unsur delik, tetapi hanya unsur pasal. Karena hanya unsur pasal maka untuk mengujinya sudahlah cukup hanya melalui mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas yang tertulis pada dakwaan Penuntut Umum. Mana kala terdakwa ditanya identitasnya jawabannya ternyata sama dengan identitasnya yang tertulis pada dakwaan Penuntut Umum, maka setiap orang/barang siapa sebagai unsur pasal telah terpenuhi. Namun disisi lain ada yang berpendapat bahwa setiap orang/barang siapa adalah unsur delik

Hal. 10 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk mengujinya haruslah mencari jawaban dari pertanyaan “ apakah terdakwa pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya?”. Ini berarti unsur-unsur dari pasal yang didakwakan harus diuji dipertimbangkan terlebih dulu, jika semuanya terbukti maka dengan sendirinya unsur setiap orang/barang siapa sebagai unsur delik terpenuhi. Karena jawaban atas pertanyaan apakah terdakwa pelaku dari tindak pidana yang didakwakan jawabannya adalah ya. Kedua pendapat tersebut dengan argumennya masing-masing, namun Majelis Hakim tinggi lebih condong berpendapat bahwa setiap orang/barang siapa hanyalah sebagai unsur pasal saja, sehingga apakah tindakan yang didakwakan terpenuhi dan terbukti ataukah sebaliknya ditentukan oleh unsur-unsur esensial dari pasal yang didakwakan.

Bahwa didalam hukum pidana terdapat aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis yaitu pandangan dalam ilmu hukum pidana yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan aliran dualistis yaitu pandangan dalam ilmu hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana. Namun demikian dalam perkembangan hukum pidana semuanya mengarah pada sistem dualistis. Baik dalam aliran monistis maupun dualistis belumlah perlu dan menjadi tidak tepat mana kala baru menelaah unsur setiap orang/barang siapa sudah mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, cukuplah dinyatakan dan ditegaskan bahwa setiap orang/barang siapa yang dimaksudkan adalah Terdakwa.

Bahwa demikian pula dalam putusan yudex facti pengadilan negeri Tolitoli dalam pertimbangannya mencampur adukkan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapus kesalahan. Pada hal antara keduanya memiliki sifat berbeda, alasan pembenar itu menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf menghilangkan kesalahan dari terdakwa dan kedua-duanya adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 32/Pid.sus/2020/ PN Tli tanggal 15 April 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **16 JUNI 2020** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **TAHSIN, SH.,MH.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **18 JUNI 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

T T D

TAHSIN, SH.,MH

T T D

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis

T T D

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

Panitera Pengganti

T T D

Hal. 12 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIATI, SH.,M

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH
NIP. 196107121982031004

Hal. 13 dari 12 halaman, Pts. Perk. No.32/Pid.Sus/2020/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)